



BUPATI PIDIE  
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN PIDIE  
NOMOR: 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
BUPATI PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu diubah untuk memperkuat peran dan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, komunikasi, informatika, persandian, statistik, pariwisata, pemuda dan olahraga, pertanian dan pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);



3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE

dan

BUPATI PIDIE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PIDIE.

16



## Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 94), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 13 diubah dan angka 14 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie.
  2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
  3. Bupati adalah Bupati Pidie.
  4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pidie.
  5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie.
  6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie.
  7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie.
  8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie.
  9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRK adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie.
  10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pidie.
  11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Pidie.
  12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Pidie.
  13. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
  14. dihapus
2. Ketentuan Pasal 3 huruf d angka 1 diubah, angka 6 dihapus, angka 12 dan angka 18 diubah, ditambah 1 (satu) angka yakni angka 20, huruf e angka 1 diubah, huruf f ditambah 1 (satu) angka yakni angka 8, huruf g angka 2, angka 3 dan angka 4 dihapus serta ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 5, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

Dengan Qanun ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRK Pidie merupakan Sekretariat DPRK Tipe B;
- c. Inspektorat Kabupaten Pidie merupakan Inspektorat Tipe A;



d. Dinas Daerah Kabupaten Pidie terdiri dari :

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
- 2) Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 5) Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
- 6) dihapus
- 7) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- 8) Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
- 9) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 10) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong;
- 11) Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
- 12) Dinas Komunikasi, Informatika dan Sandi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, persandian dan statistik;
- 13) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 14) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 15) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
- 16) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
- 17) Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
- 18) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;



- 19) Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan urusan pemerintahan bidang Pangan; dan
  - 20) Dinas Perkebunan dan Perternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan Perkebunan dan sub urusan Peternakan.
- e. Badan Daerah terdiri dari :
- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan.
  - 2) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten tipe A melakanakan fungsi penunjang keuangan; dan
  - 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian.
- f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Wajib Keistimewaan dan Kekhususan Aceh, terdiri dari :
- 1) Dinas Syari'at Islam;
  - 2) Dinas Pendidikan Dayah;
  - 3) Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;
  - 4) Sekretariat Majelis Adat Aceh;
  - 5) Sekretariat Majelis Pendidikan Kabupaten;
  - 6) Sekretariat Baitul Mal;
  - 7) Dinas Pertanahan Kabupaten Pidie; dan
  - 8) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.
- g. Perangkat Daerah yang melaksanakan peraturan perundang-undangan secara khusus terdiri dari :
- 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - 2) dihapus.
  - 3) dihapus.
  - 4) dihapus.
  - 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

3. Judul Bab III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III  
PEMBENTUKAN UPTD

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD;
- (2) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasioanal dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.



5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 8 berbunyi:

Pasal 8

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, terdapat UPTD di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten sebagai unit organisasi bersifat khusus dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, UPTD yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPTD yang baru.

7. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk sebelum Qanun ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja berdasarkan qanun ini;
- (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan Peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (3) Pejabat pada perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan qanun ini.

8. Ketentuan Pasal 13 dihapus.



9. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Tugas dan Fungsi pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten tetap berlaku sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati berdasarkan Qanun ini.  
(2) dihapus

10. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai perangkat daerah, tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai UPTD;  
(2) Pejabat pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagai perangkat daerah, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagai UPTD.  
(3) Rumah Sakit Umum Daerah tetap menggunakan anggaran sebagai perangkat daerah sampai dengan ditetapkan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai UPTD.

11. Ketentuan Pasal 17 dihapus.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 11 November 2020 M

25 Rabiul Awal 1442 H

BUPATI PIDIE,

RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli

Pada tanggal : 11 November 2020 M

25 Rabiul Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PIDIE,

IDHAMI

LEMBARAN KABUPATEN PIDIE TAHUN 2020 NOMOR 04

NOREG QANUN KABUPATEN PIDIE, PROVINSI ACEH, (4/86/2020)

PENJELASAN ATAS  
QANUN KABUPATEN PIDIE  
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 5 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN PIDIE

I. UMUM

Perangkat Daerah Kabupaten Pidie yang dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Perangkat Daerah Kabupaten Pidie tersebut dianggap perlu dilakukan Penataan kembali agar Perangkat Daerah dapat menjadi lebih tepat fungsi, tepat ukuran, dan sinergis dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan asas pembentukan perangkat daerah yang berorientasi pada perlindungan, pelayanan, pemberdayaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai penyempurnaan dalam Qanun ini, terdapat perubahan materi muatan, antara lain:

1. 3 (tiga) Dinas yang mengalami Perubahan Nomenklatur :
  - a. Dinas Komunikasi, Informatika dan Sandi yang semula Tipe C menjadi Tipe B.
  - b. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Kepemudaan dan Olah Raga menjadi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
  - c. Dinas Pendidikan menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
2. 1 (satu) Dinas Pembentukan Baru :
  - a. Dinas Perkebunan dan Perternakan Tipe A.

Dengan adanya perubahan materi muatan dimaksud, diharapkan Perangkat Daerah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, optimal, efisien, dan berkualitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN PIDIE NOMOR 102